



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG**

NOMOR 190 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAMPUNG BANJAR DEWA
KECAMATAN BANJAR AGUNG KABUPATEN TULANG BAWANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Kampung Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 36/PP.04.1-BA/1805/4/2023 tentang Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Pada Kampung Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN PADA KAMPUNG BANJAR DEWA KECAMATAN BANJAR AGUNG KABUPATEN TULANG BAWANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU

: Menetapkan dan Mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	I Ketut Hengki Ferdiana	Laki-Laki	RT.002 RW.004 Kampung Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung

Sebagai Panitia Pemungutan Suara pada Kampung Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung.

Menggantikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Indartik	Perempuan	RT.001 RW.001 Kampung Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung

KEDUA

: Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 22 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

REKA PUNNATA



Destiket Hendrayanto